

**KAJIAN YURIDIS PIDANA MATI DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI¹**

Oleh: Joshua Porayouw²

Dientje Rumimpunu³

Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Terhadap Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana Implementasi dari Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan pengaturan terhadap pidana mati dalam tindak pidana korupsi, dapatlah diuraikan sebagai berikut: a. pengaturan pidana mati hanya diletakkan pada soal kerugian negara, berikut penjelasan yang kontradiktif dari pengaturan tersebut: *Pertama*, Penjelasan Umum UU PTPK 1999 merevisi UU PTPK 1971, yaitu bahwa "...menyatakan UU PTPK 1999 hadir karena diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi...", namun nyatanya pidana mati hanya dikenakan bagi kerugian negara atau perekonomian negara. *Kedua*, hadirnya UU PTPK 2001 dalam Penjelasan Umum menyatakan bahwa "...mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus,..." , namun demikian hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam ketentuan tersebut yang terkesan belum adanya tindakan yang luar biasa pada setiap bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, b. terjadi perubahan ruang lingkup pengaturan antara

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK 1999 dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK 2001 perihal "dalam waktu" dan diperuntukkan bagi dana-dana". Akibatnya cakupan Pasal tersebut hanya memfokuskan pada tindak pidana yang dilakukan pada peruntukkan dana-dana yang bentuk perkaranya tercantum dalam penjelasan Pasal. Pasal tersebut dapat dipandang sebagai ketentuan "diskriminatif" terhadap tindak pidana korupsi lainnya seperti suap, gratifikasi, Penggelapan dalam jabatan, Perbuatan curang, dan Pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan yang tidak mengatur mengenai rumusan delik pidana mati. 2. Berdasarkan implementasi dari pidana mati dalam tindak pidana korupsi dapatlah diuraikan sebagai berikut: a. ketentuan normatif yang berkenaan dengan pidana mati pada Pasal 2 ayat (2) sejak pengundungannya sampai pada saat ini, belum satupun kasus korupsi yang didakwa dengan rumusan norma tersebut, padahal bila meihat kenyataan yang terjadi, sangat dimungkinkan untuk diterapkan pasal tersebut, b. Pada Pasal 2 ayat (2) berkenaan dengan unsur keadaan tertentu itu, tidak dirumuskan secara jelas dalam norma Pasal, melainkan rumusan deliknya dicantumkan dalam Penjelasan Pasal. Ini berakibat pada ketidakjelasan rumusan dalam suatu ketentuan normatif Pasal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan tersebut telah menyimpang dari asas pembentukan peraturan perundang-undang yang diatur dalam Pasal 5 huruf f⁵ yaitu asas kejelasan rumusan, c. Dalam hal tindak pidana korupsi perihal bencana nasional, bisa saja pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi tetapi pada tataran bencana lokal atau daerah tidak dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (2). Keadaan ini pula yang Penulis rasa sangat mereduksi semangat memberantas korupsi dalam "keadaan tertentu" itu.

Kata kunci: pidana mati; korupsi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan melawan

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101524

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

hukum untuk memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.⁶ Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan⁷. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan tersebut adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan UU di atas, sebenarnya korupsi dapat dicegah dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya seperti hukuman mati dalam ketentuan pasal diatas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Implementasi dari Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi?

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut merupakan isi dari BAB II Pasal 2 :⁸

(1). *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

(2). *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Bila kita melihat unsur-unsur dari ketentuan normatif Pasal di atas, berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dapatlah kita bagi sebagai berikut, yaitu:⁹

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan
4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan dari setiap unsur-unsur antara lain sebagai berikut:¹⁰

a) Setiap orang

Pengertian setiap orang selaku subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 butir 3 UU PTPK, yaitu merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan menjadi orang perseorangan selaku manusia pribadi dan korporasi. Korporasi yang dimaksudkan disini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir (1) UU PTPK).

b) Secara melawan hukum

⁶ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷ Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹ R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Hlm. 30.

¹⁰ Anti-Corruption Learning Center. *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*. Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>, pada Hari Minggu, 14 Februari 2021, Pukul 02.48 Wita.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis). Hal ini sesuai dengan Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006, yang dalam ini MK berpendapat bahwa norma dalam rumusan frasa "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang hanya bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan hukum tidak tertulis tidak lagi masuk di dalamnya.¹¹

Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Unsur melawan hukum dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian, sebagai akibat hukum dari perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut, meskipun suatu perbuatan telah "merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara", tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, maka perbuatan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.¹²

- c) Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Secara harfiah, "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya "mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)", "demikian juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia buah tangan Poerwadarminta." Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti

menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Berdasarkan Undang-Undang Tipikor terdahulu, yaitu dalam penjelasan UU PTPK 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) adalah "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi. (Pasal 37 ayat (4) UU PTPK 1999).

Berdasarkan uraian di atas, maka penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama karena kedua penafsiran di atas menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

- d) Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Dengan demikian adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Merujuk pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti

¹¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

¹² Abdul Latif. *Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK*. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010. Hlm. 66.

materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.¹³

Penjelasan tersebut, diperkuat lagi dengan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 yang singkatnya, menyatakan kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) adalah delik formil.

Namun demikian, nyatanya pada pengucapan putusan pada Tahun 2017 terlihat secara jelas inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan suatu norma. Melalui Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, nyatanya penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mengalami perubahan yang bermula dari permohonan yang diajukan oleh 7 orang Pemohon dengan latar belakang PNS dan pensiunan PNS dari berbagai daerah yang berbeda. Tiga orang dari tujuh Pemohon mendudukan dirinya sebagai korban akibat keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor karena telah didakwa berdasarkan ketentuan *a quo*.

Meski tidak mengabulkan keseluruhan permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memberikan tafsiran bahwa salah satu unsur delik korupsi adalah bersifat “*actual loss*” (kerugian negara yang nyata) dan bukan bersifat “*potential loss*” (potensi kerugian keuangan negara atau perkiraan kerugian keuangan negara) sebagaimana selama ini diatur dan dipraktikkan. Hal inilah yang membuat terjadinya pergeseran makna

delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang semula merupakan delik formil dan materiil menjadi delik materiil saja.¹⁴ Dengan demikian, penerapan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 perihal unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, harus dibuktikan dengan nyata telah terjadi kerugian negara.¹⁵

Pada pembahasan pokok bab ini yaitu pengaturan pidana mati pada UU Tipikor, ketentuan normatif tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, yaitu berbunyi “*Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan*”.¹⁶ Pointnya adalah pada “keadaan tertentu” yang dimaksud pada ketentuan tersebut.

Bila kita memperhatikan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) secara saksama, maka terdapat perubahan dari Penjelasan pada UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Penjelasan pada UU No. 20 Tahun 2001, berikut merupakan perbedaan antara kedua penjelasan tersebut.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 (sebelum perubahan), yaitu:¹⁷

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

¹⁴ Fatkhurohman. Nalom Kurniawan. *Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*. Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017. Hlm. 4.

¹⁵ Fatkhurohman. Nalom Kurniawan. *Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*. Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017. Hlm. 3.

¹⁶ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁷ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sebelum Perubahan).

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 (pasca perubahan), yaitu:¹⁸

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, UU PTPK 1999 lebih memfokuskan pada "dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya dst", sedangkan pada UU PTPK 2001 lebih mempersempit pemaknaan pada "dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahasa dst". Pergeseran penjelasan Pasal tersebutlah yang penulis beranggapan sangat 'diskriminatif' terhadap kasus-kasus korupsi lainnya yang dilakukan tapi bukan pada dana-dana yang sudah ditentukan dalam penjelasan UU tersebut.

Dalam memperhatikan secara saksama berkenaan dengan "keadaan tertentu" perlu kita ketahui apa-apa saja syarat-syarat mengenai keadaan tertentu itu, yaitu sebagai berikut:

1. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya.

Ketentuan yang berkenaan dengan keadaan bahaya dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya dan UU No. 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi. Pasal 1 ayat (1) UU No. 27 Tahun 1997 mendefinikan Keadaan Bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara

Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Keadaan Bahaya.¹⁹

Mengenai proses penetapan tentang keadaan bahaya diatur dalam PERPPU No. 23 Tahun 1957 dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:²⁰

- 1) keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhankerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
- 2) timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
- 3) hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala- gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terhadap dana-dana yang di peruntukkan untuk penanggulangan keadaan bahaya maka pelaku korupsi tersebut bisa dijatuhkan dengan hukuman mati sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (2) dikarena tindak pidana korupsi telah dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional.

Ketentuan yang mengatur definisi bencana alam terdapat pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2007 yaitu, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan

¹⁸ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasca Perubahan).

¹⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.

²⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya.

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.²¹ Sedangkan pengertian nasional menurut KBBI, yaitu bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa.²² Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa bencana alam nasional adalah bencana yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor yang melanda suatu bangsa, dalam hal ini dapat kita maknai bangsa Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.²³ Selanjutnya, pada Pasal 32 PP No, 22 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana.²⁴

Dalam bentuk tindakan pertanggungjawabannya, Berdasarkan Pasal 36 PP No, 22 Tahun 2008 Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵

3. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas Kerusakan menurut KBBI, yaitu perihal rusuh (tidak aman); keributan; kekacauan; huru-hara.²⁶ Ketentuan normatif yang berkenaan dengan pengaturan kerusakan social dapat kita temukan dalam UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial yang di mana dapatlah kita maknai antara kerusakan sosial dan konflik sosial adalah sama adanya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.²⁷

Bilamana setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) yang dilakukan pada keadaan tertentu berkenaan dengan dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati kepada si pelaku tindak pidana itu.

4. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi moneter

Diambil dari buku *Monetary Policy Strategy* (2007) karya Frederic S Mishkin, krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara. Ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak stabil akibat lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang yang tidak berfungsi sesuai dengan harapan.²⁸

²¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²³ Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

²⁴ Lihat Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

²⁵ Lihat Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁷ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial.

²⁸ Frederic S Mishkin . 2007. *Monetary Policy Strategy*. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/080000969/krisis-moneter-pengertian-dan-dampaknya?page=all#:~:text=Diambil%20dari%20buku%2>

Krisis moneter yang berlangsung sejak pertengahan Juli 1997 telah berkembang menjadi krisis ekonomi dan bahkan menjadi krisis multidimensioanal. Krisis ekonomi tersebut menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami fluktuasi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Pada tahun 1998 perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar -13,68%. Padahal tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan selalu positif yakni 4,91% pada tahun 1997, tahun 1996 sebesar 7,82%, tahun 1995 sebesar 8,22% dan 7,54% pada tahun 1994. Pada tahun 1998 tersebut seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif, kecuali sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang mampu tumbuh sebesar 0,81% dan sektor listrik, gas dan air minum yang tumbuh sekitar 1,86%.²⁹

Dalam suasana politik yang hiruk pikuk dan semrawut ini, ekonomi Indonesia terus menurun ke dalam jurang yang semakin hari semakin dalam. Kondisi ekonomi Indonesia saat itu parah, faktor-faktor yang memperparah adalah industrialisasi yang ternyata gagal total. Banyak terdapat Industri, tetapi ketergantungan pada bahan baku impor demikian besar.

Oleh sebab itu, Pasal 2 ayat (2) berkenaan dengan keadaan tertentu menjadi 'jaring pengaman' terhadap tindakan yang berpotensi dapat mengembalikan keadaan ekonomi pada periode 1997 dan 1998. Dengan demikian, setiap orang dapat dijatuhkan pidana mati bilamana melakukan tindak pidana korupsi pada keadaan yang dimaksud.

5. Pengulangan tindak pidana korupsi
Pengulangan tindak pidana (*recidive*) terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan

hakim yang tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.³⁰

Recidive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivist. Kalau *residive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *residivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.³¹

Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka residivist perlu dijatuhi pidana lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya.

Dengan adanya resedivist tersebut bagi pelaku tindak pidana korupsi maka pelaku tersebut sudah memenuhi syarat untuk di jatuhkan pidana mati karena sudah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yaitu melakukan korupsi dalam keadaan tertentu.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian A ini, menurut analisa Penulis, pengaturan pidana mati dalam tindak pidana korupsi perihal Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu berkenaan dengan pidana mati yaitu sebagai berikut:

1. Persoalan pengaturan pidana mati hanya diletakkan pada soal kerugian negara,

0Monetary%20Policy,tidak%20berfungsi%20sesuai%20dengan%20harapan. pada Hari Kamis, 18 Februari 2021, Pukul 22.53 Wita.

²⁹ Doddy Zulverdi. *Manajemen Moneter Dalam Masa Krisis*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, September 1998. Hlm. 42.

³⁰ Barda Nawawi Arief. 2008. *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hlm. 83.

³¹ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 139.

yang sejatinya telah menganggangi apa yang awalnya menjadi semangat daripada pembentukan UU PTPK 1999 dan 2001. *Pertama*, pada Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 merevisi UU No. 3 Tahun 1971, yaitu bahwa "...menyatakan UU PTPK 1999 hadir karena diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi...", namun nyatanya pidana mati hanya dikenakan bagi kerugian negara atau perekonomian negara. *Kedua*, hadirnya UU PTPK 2001 dalam Penjelasan Umum menyatakan bahwa "...mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus,...", namun demikian hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam ketentuan tersebut yang terkesan belum adanya tindakan yang luar biasa pada setiap bentuk-bentuk tindak pidana korupsi.

2. Terjadi perubahan ruang lingkup pengaturan antara Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK 1999 dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK 2001 perihal "dalam waktu" dan diperuntukkan bagi dana-dana". Akibatnya cakupan Pasal tersebut hanya memfokuskan pada tindak pidana yang dilakukan pada peruntukkan dana-dana keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan ngulangan tindak pidana korupsi pada Penjelasan Pasal. Pasal tersebut dapat dipandang sebagai ketentuan "diskriminatif" terhadap tindak pidana korupsi lainnya seperti suap, gratifikasi, Penggelapan dalam jabatan, Perbuatan curang, dan Pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan

yang tidak mengatur mengenai rumusan delik pidana mati.

Dengan demikian, dapatlah Penulis simpulkan dengan singkat, bahwa pengaturan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi berkenaan dilakukan pada "keadaan tertentu" masih didapati adanya inkonsistensi norma, hal ini dapat kita lihat pada uraian sebelumnya tentang unsure-unsur dan penjelasan mengenai keadaan tertentu itu.

B. Implementasi dari Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil pemantauan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada Semester 1 Tahun 2020, dari kasus tindak pidana korupsi sebanyak 169 kasus, penegak hukum paling sering menggunakan Pasal 2 mengenai kerugian keuangan negara dengan kasus sebanyak 146 kasus dari total keseluruhan atau sekitar 86,3 persen. Tersangka yang ditetapkan menggunakan pasal tersebut berjumlah 303 orang atau sekitar 81,4 persen.³²

Pada kelembagaan Kejaksaan, secara umum Kejaksaan paling sering menggunakan pasal kerugian keuangan negara dalam menindak kasus korupsi. Ada sebanyak 82 kasus korupsi atau sekitar 90 persen yang ditindak menggunakan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, untuk beberapa kasus, Kejaksaan menggunakan pasal pemerasan (5 kasus), pencucian uang (2 kasus), gratifikasi (1 kasus) dan suap menyuap (1 kasus).³³

Selanjutnya di Kepolisian, secara umum Kepolisian paling sering menggunakan pasal kerugian keuangan negara dalam menindak kasus korupsi. Ada sebanyak 62 kasus korupsi atau sekitar 86 persen yang ditindak menggunakan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, untuk beberapa kasus, Kepolisian menggunakan pasal pemerasan (8 kasus),

³² Wana Alamsyah. 2020. *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*. Divisi Hukum Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch. Hlm. 17.

³³ Wana Alamsyah. 2020. *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*. Divisi Hukum Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch. Hlm. 31.

gratifikasi (1 kasus) dan suap menyuap (1 kasus).³⁴

Yang terakhir, pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), secara umum KPK paling sering menggunakan pasal suap menyuap dalam menindak kasus korupsi. Ada sebanyak 4 (empat) kasus korupsi atau sekitar 67 persen yang ditindak menggunakan pasal suap menyuap. Selain itu, KPK menggunakan pasal kerugian negara untuk menindak 2 (dua) kasus lainnya.³⁵ Dengan kasus sebanyak itu, ketiga instansi tersebut nyatanya belum menggunakan Pasal 2 ayat (2) pada setiap kasus yang diproses.

Perlu kita menyimak bersama, bahwa dengan ketentuan normatif yang telah diuraikan pada BAB II bagian A tergolong pada ketentuan yang rigid, maka dapatlah dimungkinkan hal tersebut berimplikasi pada proses penerapannya terhadap kasus konkret tindak pidana korupsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengaturan terhadap pidana mati dalam tindak pidana korupsi, dapatlah diuraikan sebagai berikut:
 - a. pengaturan pidana mati hanya diletakkan pada soal kerugian negara, berikut penjelasan yang kontradiktif dari pengaturan tersebut: *Pertama*, Penjelasan Umum UU PTPK 1999 merevisi UU PTPK 1971, yaitu bahwa "...menyatakan UU PTPK 1999 hadir karena diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi...", namun nyatanya pidana mati hanya dikenakan bagi kerugian negara atau perekonomian negara. *Kedua*, hadirnya UU PTPK 2001 dalam Penjelasan Umum menyatakan bahwa

"...mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus,...", namun demikian hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam ketentuan tersebut yang terkesan belum adanya tindakan yang luar biasa pada setiap bentuk-bentuk tindak pidana korupsi

- b. terjadi perubahan ruang lingkup pengaturan antara Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK 1999 dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK 2001 perihal "dalam waktu" dan diperuntukkan bagi dana-dana". Akibatnya cakupan Pasal tersebut hanya memfokuskan pada tindak pidana yang dilakukan pada peruntukkan dana-dana yang bentuk perkaranya tercantum dalam penjelasan Pasal. Pasal tersebut dapat dipandang sebagai ketentuan "diskriminatif" terhadap tindak pidana korupsi lainnya seperti suap, gratifikasi, Penggelapan dalam jabatan, Perbuatan curang, dan Pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan yang tidak mengatur mengenai rumusan delik pidana mati.
2. Berdasarkan implementasi dari pidana mati dalam tindak pidana korupsi dapatlah diuraikan sebagai berikut:
 - a. ketentuan normatif yang berkenaan dengan pidana mati pada Pasal 2 ayat (2) sejak pengundangannya sampai pada saat ini, belum satupun kasus korupsi yang didakwa dengan rumusan norma tersebut, padahal bila melihat kenyataan yang terjadi, sangat dimungkinkan untuk diterapkan pasal tersebut.
 - b. Pada Pasal 2 ayat (2) berkenaan dengan unsur keadaan tertentu itu,

³⁴ Wana Alamsyah. 2020. *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*. Divisi Hukum Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch. Hlm. 35.

³⁵ Wana Alamsyah. 2020. *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*. Divisi Hukum Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch. Hlm. 37.

tidak dirumuskan secara jelas dalam norma Pasal, melainkan rumusan deliknya dicantumkan dalam Penjelasan Pasal. Ini berakibat pada ketidakjelasan rumusan dalam suatu ketentuan normatif Pasal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan tersebut telah menyimpang dari asas pembentukan peraturan perundang-undang yang diatur dalam Pasal 5 huruf f³⁶ yaitu asas kejelasan rumusan.

- c. Dalam hal tindak pidana korupsi perihal bencana nasional, bisa saja pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi tetapi pada tataran bencana lokal atau daerah tidak dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (2). Keadaan ini pula yang Penulis rasa sangat mereduksi semangat memberantas korupsi dalam “keadaan tertentu” itu.

B. Saran

1. Perlu merevisi UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001 yang di mana, pengaturan pidana mati tidak terfokus pada kerugian negara/perekonomian negara, namun perlu untuk diatur juga terhadap tindak pidana korupsi antara lain suap, gratifikasi, Penggelapan dalam jabatan, Perbuatan curang, dan Pemasaran, benturan kepentingan dalam pengadaan.
2. Perlu merumuskan kembali makna dari keadaan tertentu yang hanya dibatasi oleh dana-dana yang diperuntukkan bagi kasus tertentu, melainkan perlu pula diperluas cakupan kekuatan mengikat bilamana tindak pidana korupsi itu dilakukan dalam waktu keadaan tertentu itu.
3. Perlu merumuskan secara jelas keadaan tertentu itu ke dalam rumusan norma, tidak dirumuskan dalam penjelasan pasal. Supaya kemudian penegak hukum yang menggunakan norma tersebut dapat secara jelas merumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut.
4. Dalam hal Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 tentang pendapat Mahkamah pidana mati bukan lagi pidana pokok, namun telah menjadi pidana yang bersifat khusus dan alternative, perlu merumuskan batasan-batasan yang jelas dalam norma, kapan, dan bagaimana pidana mati yang bersifat khusus dan alternatif itu dapat dijatuhi.
5. Berkenaan dengan bencana alam nasional dalam keadaan tertentu, perlu untuk mengatur pula bencana alam daerah agar kemudian pelaksanaan norma pidana mati itu dimungkinkan pada tataran kasus korupsi di daerah yang sekiranya pasti merugikan hajat hidup orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif. *Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK*. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori Teori Pidana & Batas Berlakunya Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ali Marwan Hsb. 2020. *Putusan Mahkamah Konstitusi 5:4*. Penerbit EnamMedia.
- Amelia Arief. *Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*. Jurnal Kosmik Hukum, Volume 19 Nomor 1 Januari 2019.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertasi Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Andi Bau Inggit AR. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*. Jurnal Restorative Justice Volume. 3 Nomor 1 Mei 2019.
- Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

³⁶ Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Andi Hamzah. 2014. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
..... dan Sumangelipu. 1984. *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa lalu, Kini Dan DiMasa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.